



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1023/Pid.Sus/2016/PN. Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KOMANG EDY PUTRAWAN Alias KOMING.**
Tempat Lahir : Br. Ideran Ds. Kayu Putih.
Umur / Tanggal Lahir : 31 th / 3 Januari 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : KTP: Br. Dinas Ideran, Ds. Kayu Putih, Kec. Banjar, Kab. Buleleng.
Sementara: Jalan Kebo Iwa Selatan, Gg. Mangga No. 5 Denpasar Barat.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Wiraswasta (*Debt Collector*).
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 14 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 ;

Hal 1 dari 26 halaman putusan nomor 1023/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa didampingi oleh penasehat hukum FREITY SUZANA

KASEGER, SH. berdasarkan surat Penunjukan tertanggal 1 Desember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KOMANG EDY PUTRAWAN Alias KOMING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika “**tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOMANG EDY PUTRAWAN Alias KOMING** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu yang terbungkus lakban hitam dengan berat 1,10 gram netto,
 - b. 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah dengan berat 0,10 gram netto,
 - c. 1 (satu) buah pipa kaca
 - d. 1 (satu) Handphone merk OPPO warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - e. 1 (satu) Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi DK 5292 DB.

Dikembalikan kepada terdakwa KOMANG EDY PUTRAWAN Alias KOMING.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa/kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal 2 dari 26 halaman putusan nomor 1023/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa KOMANG EDY PUTRAWAN Alias KOMING pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Jalan Tukad Badung III No. 13, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 wita terdakwa memesan sabu lewat HP merk OPPO miliknya dengan mengirim pesan singkat atau sms kepada KOMANG (DPO), kemudian terdakwa disuruh mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke no. rekening yang diberikan oleh KOMANG (DPO). Setelah terdakwa mengirim uang tersebut, setengah jam kemudian terdakwa dikirim alamat tempelan oleh KOMANG (DPO), di Jalan Mahendradata Gang Akasia Denpasar. Setelah menerima sms alamat tersebut, terdakwa langsung menuju alamat untuk mengambil tempelan sabu yang dipesan tersebut, dan setelah terdakwa mengambil sabu serta menguasai paket sabu tersebut lalu terdakwa menyimpannya di dalam bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat DK 5292 DB yang dikendarai terdakwa. Setelah itu terdakwa menuju ke tempat kos di Jalan Tukad Badung III No. 13, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Sesampainya di tempat kos tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Badung, lalu dengan disaksikan oleh saksi I KADEK SUGIARTA dan saksi SUWARNO dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta sepeda motor yang dikendarai terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu yang terbungkus lakban hitam dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih di dalam bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat DK 5292 DB yang dikendarai terdakwa. Lalu dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di dalam kamar kos tersebut, dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah dan 1 (satu) buah pipa kaca di atas lemari es di dalam kamar kos, yang diakui milik dari

Hal 3 dari 26 halaman putusan nomor 1023/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sebelumnya disimpan terdakwa sebelum mengambil paket sabu di Jl. Mahendrata Ganga Akasia Denpasar tersebut.

- Bahwa kristal bening sabu dalam 2 (dua) plastik klip yang ditemukan tersebut benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. LAB : 717/NNF/2016 tanggal 10 Agustus 2016. Kristal bening sabu dalam 2 (dua) plastik klip tersebut berat bersihnya masing-masing 1,10 gram dan 0,10 gram sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Agustus 2016.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai atau menyimpan barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa KOMANG EDY PUTRAWAN Alias KOMING pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Jalan Tukad Badung III No. 13, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 wita terdakwa memesan sabu lewat HP merk OPPO miliknya dengan mengirim pesan singkat atau sms kepada KOMANG (DPO), kemudian terdakwa disuruh mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke no. rekening yang diberikan oleh KOMANG (DPO). Setelah terdakwa mengirim uang tersebut, setengah jam kemudian terdakwa dikirim alamat tempelan oleh KOMANG (DPO), di Jalan Mahendradata Gang Akasia Denpasar.

Hal 4 dari 26 halaman putusan nomor 1023/Pid.Sus/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima sms alamat tersebut, terdakwa langsung menuju alamat untuk mengambil tempelan sabu yang dipesan tersebut, dan setelah terdakwa mengambil sabu serta menguasai paket sabu tersebut lalu terdakwa memasukkannya ke dalam bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat DK 5292 DB yang dikendarai terdakwa. Setelah itu terdakwa membawanya menuju ke tempat kos di Jalan Tukad Badung III No. 13, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Sesampainya di tempat kos tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Badung, lalu dengan disaksikan oleh saksi I KADEK SUGIARTA dan saksi SUWARNO dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta sepeda motor yang dikendarai terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu yang terbungkus lakban hitam dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih di dalam bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat DK 5292 DB yang dikendarai terdakwa. Lalu dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di dalam kamar kos tersebut, dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah dan 1 (satu) buah pipa kaca di atas lemari es di dalam kamar kos, yang diakui milik dari terdakwa yang sebelumnya disimpan terdakwa sebelum mengambil paket sabu di Jl. Mahendrata Ganga Akasia Denpasar tersebut.

- Bahwa kristal bening sabu dalam 2 (dua) plastik klip yang ditemukan tersebut benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. LAB : 717/NNF/2016 tanggal 10 Agustus 2016. Kristal bening sabu dalam 2 (dua) plastik klip tersebut berat bersihnya masing-masing 1,10 gram dan 0,10 gram sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Agustus 2016.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 5 dari 26 halaman putusan nomor 1023/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

----- Bahwa terdakwa KOMANG EDY PUTRAWAN Alias KOMING pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Jalan Tukad Badung III No. 13, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menggunakan kristal bening sabu dengan cara kristal bening sabu dituangkan ke pipa kaca yang terhubung dengan bong, kemudian dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya terdakwa dihisap dengan menggunakan bong seperti orang merokok. Setelah terdakwa menggunakan kristal bening sabu, terdakwa merasa semangat, badan merasa segar dan fit, terdakwa kuat begadang. Namun jika terdakwa tidak menggunakan sabu, badan terasa lemas dan tidak bersemangat.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Tukad Badung III No. 13, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Badung, lalu dengan disaksikan oleh saksi I KADEK SUGIARTA dan saksi SUWARNO dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta sepeda motor yang dikendarai terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu yang terbungkus lakban hitam dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih di dalam bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat DK 5292 DB yang dikendarai terdakwa. Lalu dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di dalam kamar kos tersebut, dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah dan 1 (satu) buah pipa kaca di atas lemari es di dalam kamar kos, yang diakui milik dari terdakwa yang sebelumnya disimpan terdakwa sebelum mengambil paket sabu di Jl. Mahendrata Ganga Akasia Denpasar tersebut.

Hal 6 dari 26 halaman putusan nomor 1023/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kristal bening sabu dalam 2 (dua) plastik klip yang ditemukan tersebut dan urine terdakwa adalah benar sama-sama mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. LAB : 717/NNF/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan atau mengonsumsi barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1. (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu yang terbungkus lakban hitam dengan berat 1,10 gram netto,
2. 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah dengan berat 0,10 gram netto,
3. 1 (satu) buah pipa kaca
4. 1 (satu) Handphone merk OPPO warna putih
5. 1 (satu) Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi DK 5292 DB.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA.

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 Pukul 20.30 Wita, di Rumah kost yang beralamat di Jalan Tukad Badung III, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang-barang yang terkait dengan tindak pidana Narkotika berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus lakban hitam,
- 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah,
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih,
- 1 (satu) buah pipa kaca,
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih biru DK 5292 DB.
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus lakban hitam ditemukan dibagasi depan sebelah kiri sepeda motor beat DK 5292 DB yang dikendarai terdakwa sementara 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah tersebut ditemukan diatas lemari es didalam kamar kos pada saat petugas Polisi Sat Narkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus lakban hitam tersebut adalah miliknya yang dibeli dari orang yang diketahui bernama Komang dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan atau dikonsumsi sendiri, sedangkan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah tersebut sisa yang telah digunakan atau dikonsumsi pelaku dan dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus lakban hitam tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wita dan pelaku diberikan alamat sekira jam 19.30 Wita kemudian langsung mengambil tempelan dengan alamat tempelan di Jalan Mahendradata Gang Akasia, sementara 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal

Hal 8 dari 26 halaman putusan nomor 1023/Pid.Sus/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Narkotika jenis shabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah tersebut dibeli pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 Wita dan pelaku diberikan alamat sekira jam 11.30 Wita kemudian langsung mengambil tempelan dengan alamat di Pinggir Jalan Imam Bonjol.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di ruangan penyidik Sat Resnarkoba Polres Badung dihadapan terdakwa diketahui berat total dari 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah 1,20 (satu koma dua puluh) gram netto dimana berat dari masing-masing paket tersebut adalah :
 - 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus lakban hitam adalah 1,10 gram netto,
 - 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah adalah 0,10 gram netto.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang bukti Narkotika berupa 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I KOMANG NANA SURYADI PUTRA,SH.

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 Pukul 20.30 Wita, di Rumah kost yang beralamat di Jalan Tukad Badung III, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang-barang yang terkait dengan tindak pidana Narkotika berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus lakban hitam,
 - 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah,
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih,
 - 1 (satu) buah pipa kaca,

Hal 9 dari 26 halaman putusan nomor 1023/Pid.Sus/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih biru DK 5292 DB.

- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus lakban hitam ditemukan dibagasi depan sebelah kiri sepeda motor beat DK 5292 DB yang dikendarai terdakwa sementara 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah tersebut ditemukan diatas lemari es didalam kamar kos pada saat petugas Polisi Sat Narkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus lakban hitam tersebut adalah miliknya yang dibeli dari orang yang diketahui bernama Komang dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan atau dikonsumsi sendiri, sedangkan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah tersebut sisa yang telah digunakan atau dikonsumsi pelaku dan dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus lakban hitam tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wita dan pelaku diberikan alamat sekira jam 19.30 Wita kemudian langsung mengambil tempelan dengan alamat tempelan di Jalan Mahendradata Gang Akasia, sementara 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah tersebut dibeli pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 Wita dan pelaku diberikan alamat sekira jam 11.30 Wita kemudian langsung mengambil tempelan dengan alamat di Pinggir Jalan Imam Bonjol.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di ruangan penyidik Sat Resnarkoba Polres Badung dihadapan terdakwa diketahui berat total dari 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah 1,20 (satu koma

Hal 10 dari 26 halaman putusan nomor 1023/Pid.Sus/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh gram netto dimana berat dari masing-masing paket tersebut adalah :

- 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus lakban hitam adalah 1,10 gram netto,
- 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah adalah 0,10 gram netto.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang bukti Narkotika berupa 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut.

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena berhalangan hadir, maka dengan persetujuan terdakwa, keterangan saksi : SUWARNO dan I KADEK SUGIARTA di depan Penyidik dibacakan dipersidangan, dan atas dibacakannya keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

KETERANGAN SAKSI ADECHARGE :

Saksi dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN, di bawah sumpah menurut agama Hindu di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai dokter Lapas Kerobokan / Lapas Denpasar.
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saat terdakwa berada di Lapas, dengan metode pemeriksaan ASIS (Alcohol Substance and Screening Test), pemeriksaan urine, dan monitoring.
- Bahwa hasil pemeriksaan terdakwa urine negatif pengguna Amphetamine / Metamphetamine / MA atau sabu-sabu dikarenakan terdakwa saat di Lapas sudah tidak menggunakan sabu dan dari penggunaan terakhir sudah lama waktunya.
- Bahwa saat pemeriksaan di Lapas, terdakwa dikategorikan sebagai pengguna dengan resiko sedang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa disarankan untuk rehabilitasi dan psikoterapi, di Lapas ada program terapi untuk pengguna Narkotika.

- Bahwa akibat ketergantungan terhadap Narkotika, terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku, dan sering mengalami susah tidur maupun merasa stres. Namun sekarang sudah berkurang.
- Bahwa asalkan terdakwa mempunyai niat yang kuat, terdakwa sangat mungkin untuk sembuh dan berhenti dari ketergantungan terhadap Narkotika.
- Bahwa saksi membenarkan bukti Surat Keterangan Kesehatan dari Klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar No. 01/KLINIK/I/2017 tanggal 3 Januari 2017. yang menerangkan terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (sabu).

Menimbang, bahwa atas keterangan Keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa KOMANG EDY PUTRAWAN Alias KOMING yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2016 sekitar Pukul 22.00 wita bertempat di Rumah Kost Jalan Tukad Badung III No. 13 Denpasar;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang sendiri;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa, petugas Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus lakban hitam,
 - 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah,
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih,
 - 1 (satu) buah pipa kaca,
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih biru DK 5292 DB;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus lakban hitam dan 1 (satu) buah

Hal 12 dari 26 halaman putusan nomor 1023/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek OPPO warna putih ditemukan Petugas Kepolisian dibagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat DK 5292 DB, sementara 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah tersebut ditemukan diatas lemari es didalam kamar kos;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui berat dari 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus lakban hitam dan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah tersebut namun setelah ditimbang di kantor Polisi baru saya mengetahui berat total dari 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah 1,20 (satu koma dua puluh) gram netto dimana berat dari masing-masing paket tersebut adalah:
 - 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus lakban hitam adalah 1,10 (satu koma sepuluh) gram netto,
 - 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah adalah 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang diketahui bernama Komang dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) kepada Komang untuk membeli shabu selanjutnya mengirim uang ke rekening yang diberikan oleh Komang kemudian diberikan alamat (tempelan) untuk mengambil shabu yang dipesan terdakwa dari Komang;
- Bahwa terdakwa memesan atau membeli Narkotika jenis shabu dari orang yang diketahui bernama Komang sudah sebanyak 3 (tiga) kali dimana 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus lakban hitam yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledah terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 di Rumah Kost Jalan Tukad Badung III No. 13 Denpasar Timur adalah shabu yang terakhir (ke-3) dibeli dari Komang;
- Bahwa terdakwa mengirim uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus

Hal 13 dari 26 halaman putusan nomor 1023/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban hitam sementara untuk 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah tersebut adalah sisa yang telah digunakan atau konsumsi dimana terdakwa membeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa memesan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus lakban hitam tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wita dan diberikan alamat sekira jam 19.30 Wita kemudian langsung mengambil tempelan dengan alamat tempelan di Jalan Mahendradata Gang Akasia, sementara 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah tersebut dipesan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 Wita dan diberikan alamat sekira jam 11.30 Wita kemudian langsung mengambil tempelan dengan alamat di Pinggir Jalan Imam Bonjol;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu dari orang yang diketahui bernama Komang tersebut adalah untuk dipakai/gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa mengenal Komang sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan tidak mengetahui ciri-cirinya karena kenal dan berkomunikasi lewat Telepon saja;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wita sedang menggunakan shabu di kos temannya di Jalan Tukad Badung III No. 13 Denpasar dan setelah selesai menggunakan shabu, sisa dari shabu yang digunakan tersebut diletakan diatas lemari es yang ada didalam kamar kos dan pipa kaca yang ada di botol yang dipakai Bong dicabut dan letakan dilantai kamar kos tersebut, karena shabu yang digunakan tersebut tinggal sedikit terdakwa berencana untuk memesan atau membeli shabu lagi untuk digunakan. Kemudian terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada orang yang diketahui bernama Komang untuk memesan shabu, selanjutnya terdakwa keluar untuk mengambil kartu ATM nya yang tertinggal di kosnya Jalan Kebo Iwa Selatan dan selanjutnya mengirim uang ke nomor rekening yang diberikan Komang di ATM Bank BCA di daerah Gatsu Barat, selanjutnya langsung diberikan alamat tempelan di Jalan Mahendradata Gang Akasia kemudian tempelan berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu

Hal 14 dari 26 halaman putusan nomor 1023/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbungkus lakban hitam tersebut diambil dan ditaruh dibagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat yang dikendarai terdakwa, setelah mengambil tempelan tersebut terdakwa langsung ke kos temannya di Jalan Tukad Badung III No. 13 Denpasar, setelah sampai diparkiran depan kamar kos temannya tersebut belum sempat turun dari sepeda motor yang dikendarai tiba-tiba ada beberapa orang yang tidak dikenal dan mengaku dari anggota Kepolisian menyuruhnya turun dari sepeda motor yang dikendarai tersebut dan selanjutnya melakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus lakban hitam yang ditaruh atau diletakan terdakwa dibagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat kemudian terdakwa ditunjukkan oleh petugas Kepolisian 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah dan 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan oleh Polisi di atas lemari es yang ada didalam kamar kos;

- Bahwa saat diinterogasi oleh petugas Kepolisian terdakwa membenarkan barang tersebut adalah narkotika jenis shabu sementara 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah yang ditemukan oleh Polisi di atas lemari es yang ada didalam kamar kos tersebut adalah shabu sisa yang digunakan terdakwa;
- Bahwa efek yang dirasakan terdakwa apabila menggunakan Narkotika jenis shabu adalah stamina menjadi bertambah, kuat begadang dan apabila tidak menggunakan/konsumsi shabu maka mudah lelah, dan tidak kuat begadang;
- Bahwa biasanya terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut di kamar kos temannya pada saat tidak ada orang dimana dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tidak tentu/kadang-kadang apabila ada uang untuk beli shabu baru terdakwa menggunakannya;
- Bahwa selain Narkotika jenis shabu terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis lain
- Bahwa terdakwa mulai mengonsumsi Narkotika jenis shabu sekitar 3 bulan yang lalu dan terakhir mengonsumsi shabu pada hari Sabtu

Hal 15 dari 26 halaman putusan nomor 1023/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wita sebelum terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah dilarang oleh pemerintah atau undang-undang, serta terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa atau menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. LAB : 717/NNF/2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, Msi. dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan nomor : 3311/2016/NF dan 3312/2016/NF berupa kristal bening dan nomor : 3313/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina), yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Surat Keterangan Kesehatan dari Klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar No. 01/KLINIK/I/2017 tanggal 3 Januari 2017. yang menerangkan terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia (sabu).

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa KOMANG EDY PUTRAWAN alias KOMING pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Tukad Badung III No. 13, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena kedapatan memiliki atau menguasai atau menyimpan barang Narkotika jenis sabu, berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening sabu.
- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa KOMANG EDY PUTRAWAN alias KOMING dilakukan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Badung diantaranya saksi I KOMANG GEDE

Hal 16 dari 26 halaman putusan nomor 1023/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRAYANA dan saksi I KOMANG NANA SURYADI PUTRA, SH., dengan disaksikan oleh saksi I KADEK SUGIARTA dan saksi SUWARNO.

- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta sepeda motor yang dikendarai terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus lakban hitam dengan berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram netto dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat DK 5292 DB yang dikendarai terdakwa. Lalu dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di dalam kamar kos, ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto dan 1 (satu) buah pipa kaca di atas lemari es kamar kos.
- Bahwa benar barang berupa kristal bening sabu dalam 2 (dua) plastik klip yang ditemukan tersebut benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. LAB : 717/NNF/2016 tanggal 10 Agustus 2016.
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan barang berupa kristal bening sabu dalam 2 (dua) plastik klip tersebut berat bersihnya masing-masing 1,10 gram dan 0,10 gram, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Agustus 2016.
- Bahwa benar kristal bening sabu dalam 2 (dua) plastik klip tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama KOMANG melalui sms dengan menggunakan HP OPPO terdakwa, dimana untuk 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu yang terbungkus lakban hitam terdakwa membeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wita dan diberikan alamat tempelan sekira jam 19.30 Wita kemudian langsung mengambil tempelan dengan alamat tempelan di Jalan Mahendradata Gang Akasia, sementara untuk 1 (satu) paket plastik klip kristal bening shabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah terdakwa membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipesan pada hari Sabtu tanggal 6

Hal 17 dari 26 halaman putusan nomor 1023/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 sekira pukul 11.00 Wita dan diberikan alamat sekira jam 11.30 Wita kemudian langsung mengambil tempelan dengan alamat di Pinggir Jalan Imam Bonjol.

- Bahwa kristal bening sabu dalam 1 (satu) paket klip terbungkus bekas permen kiss tersebut adalah sisa dari sabu yang terdakwa konsumsi sebelum tertangkap, sedangkan kristal bening sabu dalam 1 (satu) paket plastik klip terbungkus lakban hitam adalah sabu yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi Sabu tersebut di kamar kos teman terdakwa di Jalan Tukad Badung III No. 13, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa mulai mengonsumsi Narkotika jenis shabu sekitar 3 bulan yang lalu dan terakhir mengonsumsi shabu pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wita sebelum terdakwa ditangkap oleh Polisi, sebagaimana hasil tes urine terdakwa benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. LAB : 717/NNF/2016 tanggal 10 Agustus 2016, yang dikuatkan dengan keterangan dari dr. A. A. GEDE HARTAWAN yang menyebutkan bahwa terdakwa sebagai pengguna sabu (zat stimulasi) sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 01/KLINIK/I/2017 tanggal 3 Januari 2017.
- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi sabu adalah pertama terdakwa siapkan alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol minuman larutan yang berisi 1 (satu) buah pipa kaca yang digunakan untuk menaruh sabu yang akan dikonsumsi dan pipet plastik untuk dihisap asap dari sabu yang dibakar tersebut dengan korek api gas, terdakwa menghisapnya lewat mulut dan dikeluarkan lewat hidung berulang kali sampai mendapatkan efek dari sabu-sabu tersebut.
- Bahwa efek yang dirasakan terdakwa apabila menggunakan Narkotika jenis shabu adalah stamina menjadi bertambah, kuat begadang dan apabila tidak menggunakan/konsumsi shabu maka mudah lelah, dan tidak kuat begadang;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui memiliki dan mengonsumsi sabu dilarang oleh undang-undang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu.

Hal 18 dari 26 halaman putusan nomor 1023/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa disusun secara Alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Ketiga, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah guna;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Penyalah Guna

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin daripihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang diduga menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening sabu) yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah, serta telah melanggar ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan

Hal 19 dari 26 halaman putusan nomor 1023/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi, adalah terdakwa KOMANG EDY PUTRAWAN Alias KOMING.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta alat bukti surat dan barang bukti :

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa KOMANG EDY PUTRAWAN alias KOMING pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Tukad Badung III No. 13, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena kedapatan memiliki atau menguasai atau menyimpan barang Narkotika jenis sabu, berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening sabu.
- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa KOMANG EDY PUTRAWAN alias KOMING dilakukan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Badung diantaranya saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA dan saksi I KOMANG NANA SURYADI PUTRA, SH., dengan disaksikan oleh saksi I KADEK SUGIARTA dan saksi SUWARNO.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta sepeda motor yang dikendarai terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus lakban hitam dengan berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram netto dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Beat DK 5292 DB yang dikendarai terdakwa. Lalu dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di dalam kamar kos, ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto dan 1 (satu) buah pipa kaca di atas lemari es kamar kos.
- Bahwa benar barang berupa kristal bening sabu dalam 2 (dua) plastik klip yang ditemukan tersebut benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI

Hal 20 dari 26 halaman putusan nomor 1023/Pid.Sus/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Denpasar No. LAB : 717/NNF/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan barang berupa kristal bening sabu dalam 2 (dua) plastik klip tersebut berat bersihnya masing-masing 1,10 gram dan 0,10 gram, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Agustus 2016.
- Bahwa benar kristal bening sabu dalam 2 (dua) plastik klip tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama KOMANG melalui sms dengan menggunakan HP OPPO terdakwa, dimana untuk 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu yang terbungkus lakban hitam terdakwa membeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wita dan diberikan alamat tempelan sekira jam 19.30 Wita kemudian langsung mengambil tempelan dengan alamat tempelan di Jalan Mahendradata Gang Akasia, sementara untuk 1 (satu) paket plastik klip kristal bening shabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah terdakwa membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipesan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 Wita dan diberikan alamat sekira jam 11.30 Wita kemudian langsung mengambil tempelan dengan alamat di Pinggir Jalan Imam Bonjol.
- Bahwa kristal bening sabu dalam 1 (satu) paket klip terbungkus bekas permen kiss tersebut adalah sisa dari sabu yang terdakwa konsumsi sebelum tertangkap, sedangkan kristal bening sabu dalam 1 (satu) paket plastik klip terbungkus lakban hitam adalah sabu yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi Sabu tersebut di kamar kos teman terdakwa di Jalan Tukad Badung III No. 13, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa mulai mengonsumsi Narkotika jenis shabu sekitar 3 bulan yang lalu dan terakhir mengonsumsi shabu pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wita sebelum terdakwa ditangkap oleh Polisi, sebagaimana hasil tes urine terdakwa benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Hal 21 dari 26 halaman putusan nomor 1023/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disebutkan dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. LAB : 717/NNF/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu adalah pertama terdakwa siapkan alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol minuman larutan yang berisi 1 (satu) buah pipa kaca yang digunakan untuk menaruh sabu yang akan dikonsumsi dan pipet plastik untuk dihisap asap dari sabu yang dibakar tersebut dengan korek api gas, terdakwa menghisapnya lewat mulut dan dikeluarkan lewat hidung berulang kali sampai mendapatkan efek dari sabu-sabu tersebut.
- Bahwa efek yang dirasakan terdakwa apabila menggunakan Narkotika jenis shabu adalah stamina menjadi bertambah, kuat begadang dan apabila tidak menggunakan/konsumsi shabu maka mudah lelah, dan tidak kuat begadang;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui memiliki dan mengkonsumsi sabu dilarang oleh undang-undang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu.

Sehingga dari fakta tersebut terungkap terdakwa sebagai penyalahguna yaitu tanpa hak dan melawan hukum tanpa ijin telah mengkonsumsi sabu yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut, sebagaimana hasil pemeriksaan urine terdakwa benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. LAB : 717/NNF/2016 tanggal 10 Agustus 2016, yang dikuatkan dengan keterangan dr. A. A. GEDE HARTAWAN yang menyebutkan bahwa terdakwa sebagai pengguna sabu (zat stimulansia) sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 01/KLINIK/I/2017 tanggal 3 Januari 2017.

Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu adalah pertama terdakwa siapkan alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol minuman larutan yang berisi 1 (satu) buah pipa kaca yang digunakan untuk

Hal 22 dari 26 halaman putusan nomor 1023/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut sabu yang akan dikonsumsi dan pipet plastik untuk dihisap asap dari sabu yang dibakar tersebut dengan korek api gas, terdakwa menghisapnya lewat mulut dan dikeluarkan lewat hidung berulang kali sampai mendapatkan efek dari sabu-sabu tersebut. Bahwa efek yang dirasakan terdakwa apabila menggunakan Narkotika jenis shabu adalah stamina menjadi bertambah, kuat begadang dan apabila tidak menggunakan/konsumsi shabu maka mudah lelah, dan tidak kuat begadang;

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **setiap penyalah guna** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa menggunakan kristal bening sabu Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dimana antara barang bukti sabu yang ditemukan saat penggeledahan terdakwa dan hasil urine terdakwa sama-sama mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina, sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. LAB : 717/NNF/2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, Msi. dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan nomor : 3311/2016/NF dan 3312/2016/NF berupa kristal bening dan nomor : 3313/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina), yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan

Hal 23 dari 26 halaman putusan nomor 1023/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aturan Rangka telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi.

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa KOMANG EDY PUTRAWAN alias KOMING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak atau melawan hukum, sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ";

Hal 24 dari 26 halaman putusan nomor 1023/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu yang terbungkus lakban hitam dengan berat 1,10 gram netto,
 - b. 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu yang terbungkus kulit bekas permen kiss warna merah dengan berat 0,10 gram netto,
 - c. 1 (satu) buah pipa kaca
 - d. 1 (satu) Handphone merk OPPO warna putih
 - e. 1 (satu) Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi DK 5292 DB.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Dirampas untuk dimusnahkan.
Dikembalikan kepada terdakwa KOMANG EDY PUTRAWAN Alias KOMING.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis tanggal 16 Pebruari 2017, oleh kami I GN. PUTRA ATMAJA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, I GN. PARTHA BHARGAWA, SH. dan ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh KETUT YULIA WIRASNINGRUM, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I GN. PARTHA BHARGAWA, SH.

I GN. PUTRA ATMAJA, SH.MH.

2. ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH.

Hal 25 dari 26 halaman putusan nomor 1023/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

I MADE WISNAWA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Pebruari 2017, Nomor : 1023/Pid.Sus/2016/PN.Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA, SH

Hal 26 dari 26 halaman putusan nomor 1023/Pid.Sus/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)